

## **BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

# KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR: 32 /KEP/BSN/03/2005

#### **TENTANG**

# PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) NOMOR 03-2005 ADOPSI STANDAR ISO/IEC MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

## KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Badan Standardisasi Nasional (BSN) perlu menyusun Pedoman di bidang standardisasi;
  - b. bahwa untuk melakukan adopsi standar ISO/IEC menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI), dipandang perlu menetapkan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Adopsi Standar ISO/IEC menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 03-2005 Adopsi Standar ISO/IEC Menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI);

#### Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tertang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020):
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

#### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) NOMOR 03-2005 ADOPSI STANDAR ISO/IEC MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

#### **PERTAMA**

: Menetapkan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 03-2005 Adopsi Standar ISO/IEC menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai pedoman dalam pelaksanaan standardisasi nasional.



## **BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2005

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Ir. MAN SUDARWO NP. 680000200